



**PUSAT PENELITIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

**Focus Group Discussion  
“OPTIMALISASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
INDONESIA”**

Makassar, 11 Maret 2020

Perdagangan internasional harus dilakukan secara efektif dan efisien. Jika pengaturan yang dilakukan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, tidak efisien dan efektif, maka Indonesia tidak akan mampu bersaing di tingkat global. Jika ada perjanjian yang hendak dituangkan dalam bentuk hukum maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana pengaturan itu menghasilkan economy value dan ekonomi efisiensi dan kemanfaatan ekonomi. Pengaturan seperti itu yang harus dilakukan dalam upaya merespon perjanjian internasional.

***(Prof. Juajir Sumardi, Universitas Hasanuddin)***

Saat ini masyarakat dunia dihadapkan pada beberapa perdebatan terkait perdagangan internasional, yaitu: *pertama*, terkait munculnya gejala deglobalisasi, yang kemudian memunculkan semangat nasionalisme hingga melahirkan populisme yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, sampai dengan proteksionisme; *kedua*, perdebatan antara proteksionisme dengan *free trade*; *ketiga*, perdebatan mengenai perlindungan negara terhadap *infant industry*; *keempat*, perdebatan terkait *agricultural protectionism* yang dilakukan oleh banyak negara; *kelima*, terkait kecenderungan menguatnya regionalisme; dan terakhir, mengenai keterkaitan isu lingkungan dengan perdagangan internasional.

***(Dr. Agussalim, Universitas Hasanuddin)***